



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

NOMOR 01/PMK.010/2006

TENTANG

**PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk keramik tableware;
 - b. Bahwa sesuai dengan GATT / WTO dan lampiran, *Agreement on Safeguards* serta Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah melakukan penyelidikan selama 200 hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;
- Memperhatikan
- Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 324/ M-DAG/5/2005 tanggal 19 2005 perihal usulan pengenaan tindakan pengamanan (*safeguard*) tetap;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE.**

Pasal 1

Terhadap impor produk keramik *tableware* dengan pos tarif 6911.10.00.00 pos tarif 6911.90.00.00 dan pos tarif 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguard*) yang berupa tarif spesifik.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali negara – negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun I : Rp. 1.600,00 / per kg.
- b. Tahun II : Rp. 1.400,00 / per kg.
- c. Tahun III : Rp. 1.200,00 / per kg.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK KERAMIK TABLEWARE

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NAMA NEGARA – NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

NO	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	49.	Madagascar
2.	Angola	50.	Malawi
3.	Antigua and Barbuda	51.	Malaysia
4.	Argentina	52.	Maldives
5.	Bahrain	53.	Mali
6.	Bangladesh	54.	Malta
7.	Barbados	55.	Mauritius
8.	Belize	56.	Mexico
9.	Benin	57.	Mongolia
10.	Bolivia	58.	Morocco
11.	Botswana	59.	Mozambique
12.	Brunei Darussalam	60.	Myanmar
13.	Burkina Faso	61.	Namibia
14.	Burundi	62.	Niger
15.	Cameroon	63.	Nigeria
16.	Central African Republic	64.	Nicaragua
17.	Colombia	65.	Oman
18.	Congo	66.	Pakistan
19.	Costa Rica	67.	Panama
20.	Cote d'Ivoire	68.	Papua New Guinea
21.	Croatia	69.	Paraguay
22.	Cyprus	70.	Peru
23.	Democratic Republic of Congo	71.	Philippines
24.	Djibouti	72.	Qatar
25.	Dominica	73.	Rwanda
26.	Dominican Republic	74.	Saint Kitts and Nevis
27.	Ecuador	75.	Saint Lucia
28.	Egypt	76.	Saint Vincent and the Grenadines
29.	El Salvador	77.	Senegal
30.	Fiji	78.	Sierra Leone
31.	Gabon	79.	Solomon Islands
32.	Ghana	80.	South Africa
33.	Genada	81.	Sri Lanka
34.	Guatemala	82.	Suriname
35.	Guyana	83.	Swaziland
36.	Guinea	84.	Taiwan
37.	Guinea-Bissau	85.	Tanzania
38.	Haiti	86.	Thailand
39.	Honduras	87.	The Gambia
40.	Hongkong	88.	Togo
41.	Chile	89.	Trinidad and Tobago
42.	India	90.	Tunisia
43.	Jamaica	91.	United Arab Emirates
44.	Jordan	92.	Uganda
45.	Kenya	93.	Uruguay
46.	Kuwait	94.	Venezuela
47.	Kyrgyz Republic	95.	Zambia
48.	Lesotho	96.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI